



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/ 2369 / DINDIKBUD

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH CAHAYA BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
- c. bahwa berdasarkan permohonan izin Pendirian PAUD KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH CAHAYA BUNDA Alamat Jl.Raya Randudongkal - Belik Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Nomor : 010 /PAUD /I/2016 Tanggal 4 Desember 2017 maka dapat diberikan Izin Pendirian PAUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang izin Pendirian PAUD KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH CAHAYA BUNDA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH CAHAYA BUNDA

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :
Nama Lembaga : KB AISYIYAH CAHAYA BUNDA
Pimpinan / Penanggung jawab Edukatif : Dwi Astuti, SKM
Pemilik/ Penyelenggara/ Yayasan : Amin Nurhida, S.Pd
Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Raya Randudongkal - Belik
Desa/ Kelurahan : Sikasur
Kecamatan : Belik
Kabupaten : Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 29 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

